



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**



Nomor:
Nomor: Stj. 20.K-0/PP.00.9/ 1221/2016

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, SERTA SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN.**

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh (10), bulan Mei, tahun Dua ribu enam belas (2016), bertempat di STAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.** : Ketua STAIN Pekalongan, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Dihyatun Masqon, M.A.** : Wakil Rektor III Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Kec. Ponorogo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk membuat dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka proses pengelolaan perguruan tinggi ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2
BENTUK KERJASAMA**

Kerjasama dalam hal ini adalah bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya, serta sarana dan prasarana pendidikan.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4
KEUANGAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
JANGKAWAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkkuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor III UNIDA Gontor

Dr. Dihyatun Masqon, M.A.